



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

Sekretariat : Jl. Andi Mallombasang No. 70 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu
Email : set.gowa@bawaslu.go.id

Nomor : 0326/PM.00.02/K.SN-06/09/2024 Sungguminasa, 23 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa

di -

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- i. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- j. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Isi Surat

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kabupaten Gowa dalam melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses, Administrasi dan Pidana pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan Kampanye dengan ini menyampaikan kepada **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa**, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Pemilihan Pasal 67 Ayat (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Pemilihan Pasal 69 menyebutkan: Dalam Kampanye dilarang poin j melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan:
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.

- 3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai **mengimbau** kepada **Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/ Tim Kampanye Kabupaten Gowa** mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan Kampanye ***sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan*** serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkanterima kasih.


KETUA

SAPARUDDIN, S.H., M.H.

Tembusan Yth;

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2. Arsip